

Urgensi Gagasan untuk Mengurangi Kewenangan Presiden di Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen

Benyamin Tungga¹, Juli Nurani², Alexsander Frengklin Tungga³

¹ Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

² Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

³ Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur

e-mail: benyamintungga@yahoo.com¹, juliarani@ubhara.ac.id²,
lexylawyer26@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Urgensi Gagasan Untuk Mengurangi Kewenangan Presiden Di Dalam Uud 1945 Sebelum Amandemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Urgensi gagasan untuk mengurangi kewenangan presiden di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dapat dilihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 atau dapat dikatakan bahwa meskipun UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Selama praktik penyelenggaraan negara baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto digunakan sebagai dasar hukum untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam UUD 1945 sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan faham konstitusionalisme karena tiadanya pembatasan masa jabatan Presiden yang sangat terkait dengan kekuasaan Presiden. Ketentuan lainnya yang dapat memperluas kekuasaan presiden adalah Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden secara bersama-sama menjalankan kekuasaan eksekutif (*executive power*) dan kekuasaan legislatif (*legislative power*).

Kata kunci: *Urgensi, Gagasan, Kewenangan, Amandemen*

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the idea to reduce the authority of the president in the 1945 Constitution before the amendment. This study uses a normative juridical research method using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate the urgency of the idea of reducing the president's authority in the 1945 Constitution before the amendment, it can be seen during the reign of President Soeharto that there was a deviation from the 1945 Constitution or it can be said that although the 1945 Constitution was implemented purely and consistently, President Soeharto took advantage of the weaknesses contained in the 1945 Constitution. in the 1945 Constitution to perpetuate his power. During the practice of state administration, both during the Soekarno and Suharto administrations, it was used as a legal basis to expand and maintain their power. Thus, the 1945 Constitution before the amendment had not fully implemented the notion of constitutionalism because there was no limitation on the term of office of the President which was closely related to the power of the President. Another provision that can expand the powers of the president is Article 5 paragraph (1) of the 1945 Constitution before the amendment which states that the President holds the power to form laws with the approval of the House of Representatives (DPR). The president jointly exercises executive power (*executive power*) and legislative power (*legislative power*).

Keywords : *Urgency, Idea, Authority, Amendment*

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi pemberontakan terhadap Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Presiden). UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada eksekutif (presiden). Pemberlakuan UUD 1945 yang memiliki hak konstitusional untuk membuat berbagai hak konstitusional, termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (pengampunan, pengampunan, pencabutan dan pemulihan) dan kekuasaan legislatif. Adanya berbagai hak bagi Presiden dalam UUD 1945 (sebelum Perubahan) disebabkan oleh pengangkatan Presiden dan Kepala Negara. Dalam kapasitas ini, Presiden diberi wewenang penuh untuk memutuskan hal-hal tertentu tanpa berkonsultasi dengan lembaga pemerintah lainnya.

Secara teoritis, asal mula kepresidenan dapat dibagi menjadi dua kategori: (a). Kekuatan yang berasal dari pengakuan otoritas; (B) Kuasa yang berasal dari surat kuasa. Pengakuan kekuasaan dapat diumumkan oleh UUD 1945 dan Badan Legislatif. Kunci "pengakuan otoritas" adalah menciptakan kekuatan yang nyata. Kekuasaan yang sesungguhnya ini dapat dikatakan sebagai kekuasaan presiden. Ketika kekuasaan presiden dijalankan sebagai kepala negara dan kepala negara. Sementara itu, kekuasaan kepresidenan hanya dapat dilaksanakan bila presiden bertindak sebagai "delegasi" atau "mandat". Dalam sistem parlementer, mudah untuk memahami peran kepala negara dalam memulihkan keadilan dalam kasus-kasus pengadilan, seperti mengurangi jumlah hukuman, grasi, atau menghilangkan pertanyaan terkait otoritas pengadilan..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RIS) tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 mengatur sistem pemerintahan parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara, bukan kepala negara. Dalam sistem presidensial, kewenangan pemberian amnesti, pencabutan, dan grasi berada di tangan presiden. Presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung atau DPR sebelum memutuskan apakah akan membatasi, melaksanakan, atau memberikan amnesti di Indonesia. Di Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945.

Kekuasaan Presiden RI yang dirumuskan dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 umumnya dipahami pada rangka tugas tugas Presiden sebagai kepala Negara, bukan sebagai ketua Pemerintahan. namun, karena sistem yang dianut pada Undang-Undang Dasar 1945 bukan sistem parlementer, maka memang tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut diartikan dengan fungsi Presiden menjadi ketua Negara. Dalam sistem presidensial yang diamanatkan oleh UUD 1945, fungsi kepala negara dan kepala negara diintegrasikan ke dalam jabatan presiden. Namun secara teoritis, semua kekuasaan tersebut di atas tertuang dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, perdebatan tentang kursi kepresidenan di Indonesia, setelah amandemen UUD 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, sistem lama, sistem baru atau sekarang setelah UUD 1945, bukanlah satu-satunya perubahan. Ini masih merupakan perdebatan sengit untuk pemilihan presiden. Salah satunya mempengaruhi sifat kekuasaan berupa kepercayaan presiden. Banyak pasal dalam UUD 1945 tidak menjamin hak atas kebebasan berekspresi. Amandemen pertama UUD 1945 membuat perubahan, terutama yang berkaitan dengan kepresidenan. Amandemen pertama UUD 1945 dimaksudkan untuk semakin membatasi kekuasaan presiden yang sebelumnya mendominasi dan berpusat pada sistem baru, salah satunya adalah penafsiran konstitusi yang lebih luas. Waktu itu. Dengan demikian, pra-amandemen UUD 1945 dipandang oleh sebagian kalangan sebagai kediktatoran karena hanya terfokus pada eksekutif. Akibatnya, amandemen pertama UUD 1945 hampir seluruhnya terkait dengan kekuasaan presiden. Mencermati keterbatasan kekuasaan kepresidenan terhadap amandemen UUD 1945, menarik untuk dianalisa urgensi usulan amandemen terhadap pra-amandemen UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian aturan normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu konflik aturan eksklusif. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada upaya mencari data di dilema-masalah yang akan diteliti, yang terdiri berasal: Bahan hukum utama, artinya bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dan Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan yang menyampaikan penerangan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku, literature yang akan terjadi akibat penelitian serta hasil yang akan terjadi karya ilmiah. Penelitian ini memakai teknik analisis data menggunakan logika deduktif, nalar deduktif atau pengolahan bahan hukum menggunakan cara deduktif yaitu menyebutkan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kewenangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden Republik Indonesia adalah Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kepala Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 mencerminkan keunikan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Penekanan pada kedaulatan rakyat, yang diabadikan dalam UUD 1945 dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR. Presiden Republik Indonesia berkewajiban menjalankan kebijakan negara sesuai dengan rancangan kebijakan Dewan Rakyat Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia mempunyai wewenang dan tanggung jawab di tangan Presiden ketika ia memimpin pemerintahan daerah dan pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang merupakan perwujudan seluruh rakyat Indonesia, pertama-tama mengabadikan konstitusi negara, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat membuat kebijakan dan memilih serta mengangkat presiden. Wakil Presiden (Wakil Presiden).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia diberi tanggung jawab untuk (a) menegakkan UUD 1945, (b) menegakkan petunjuk-petunjuk umum pemerintahan, dan (c) menegakkan pemerintahan umum. . Itu harus memiliki aturan dan peraturan untuk melakukan fungsi-fungsi ini. Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat merangkap Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, termasuk Kepala Penyelenggara Hukum Negara.

Ketika pemerintah negara bagian adalah penyelenggara tertinggi, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri pemerintah. Wakil presiden dipilih oleh MPR tetapi tidak untuk presiden. Wakil presiden bertanggung jawab untuk membantu presiden dalam segala hal, tetapi dia tidak membuat aturan dan peraturan karena presidenlah yang membuat aturan dan peraturan. Dalam keadaan darurat, Wakil Presiden dapat bertindak atas nama Presiden dan menandatangani tanda tangan Wakil Presiden. Setelah amandemen UUD 1945, Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Eksekutif, Kepala Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui amandemen UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan ada di tangan rakyat menurut UUD". Pasal 1 ayat (2) UUD berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat". Oleh karena itu Presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan secara langsung kepada rakyat. Pasal 4 (1) UUD 1945 semakin menguatkan kedudukan Presiden sesuai dengan UUD, "Presiden Republik Indonesia memegang jabatan publik

sesuai dengan UUD". Sebagai kepala negara, presiden memegang tampuk pemerintahan sebagai kepala negara, maka presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kepala penyelenggara hukum negara. Selain itu, Majelis Umum Dewan Perwakilan Rakyat yang mencabut UUD 1945 dicabut pada 28 Desember 2006. Sejak UU no. 19 Januari 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Setelah amandemen UUD 1945, itu adalah kunci ketiga sistem pemerintahan Indonesia. "Kekuasaan pemerintah ada di tangan rakyat." Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat dan tercantum dalam UUD, serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dijelaskan oleh perubahan Pasal 3 (1), (2), (3) dan Pasal 6A (1) UUD 1945.

Sebelum amandemen UUD 1945	Setelah amandemen UUD 1945
Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (<i>rechtsstaat</i>)	Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (<i>rechtsstaat</i>)
Sistem konstitusional	Sistem konstitusional
Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Rakyat Presiden ialah penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR
Presiden ialah penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat	Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.	Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Sebelum amandemen UUD 1945, badan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan (MPR), yang seperti halnya seluruh rakyat Indonesia, menjelma. Presiden) dan wakil presiden, dan memegang jabatan tertinggi pemerintahan. Setelah UUD 1945 diamandemen, itu adalah kunci ketiga sistem pemerintahan Indonesia. "Pemerintah ada di tangan rakyat.". Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan pasal 6A ayat (1). Setelah Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen, maka kunci pokok keempat sistem pemerintahan berubah menjadi, "presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR". Hal ini disebabkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena, itu presiden tidak lagi merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat.

Urgensinya Gagasan Untuk Mengurangi Kewenangan Presiden di dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen

Menurut Bagir Manan, kekuasaan presiden bukan hanya soal fakta, tetapi juga UUD 1945 dan sistem pemerintahan daerah. Atau meminjam kutipan Denny Indrayana yang mengatakan bahwa UUD 1945 adalah 'beban eksekutif'. UUD 1945 merupakan 'eksekutif'

konstitusi, artinya UUD 1945 memberikan kekuasaan lebih kepada eksekutif tanpa kontrol konstitusional yang memadai. Menurut UUD 1945, Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta pembentukan kabinet (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)). Sedangkan Presiden menjabat Panglima (i) Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (ii) menyatakan perang, berdamai, dan menandatangani perjanjian dengan negara lain (Pasal 11). (1) Proklamasi Darurat (Pasal 12); (iv) Mengangkat duta besar dan konsul dan menerima surat penunjukan duta besar yang bersahabat (Pasal 13); Dan (v) pemberian gelar, gelar kehormatan, dan gelar kehormatan lainnya (Pasal 15). Kekuasaan di atas tidak memerlukan persetujuan selain pernyataan perang, pembentukan perdamaian, dan penandatanganan perjanjian internasional yang disyaratkan oleh DPR (Pasal 11).

Setiap undang-undang yang disahkan oleh Presiden harus disetujui oleh SDPK sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 2, dan Pasal 23 UUD 1945. UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membuat undang-undang dan menetapkan anggaran dan pengeluaran pemerintah. Hubungan antara presiden dan SDP terkait erat dengan kegiatan SDP: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. SDP juga berhak bertanya, berbicara, dan mengemukakan gagasan (Pasal 20 (2) dan (3) UUD 1945). Pasal 7 UUD 1945 menyatakan: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan. Dalam lima tahun, barulah mereka dapat dipilih kembali." UUD 1945 berlaku setiap lima tahun sekali pada masa pemerintahan Suharto.

Batasan Kekuasaan Presiden Kekuasaan presiden tertuang dalam Bab III UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan negara. Bab III UUD 1945 mengatur berbagai hal tentang Presiden dan lembaga Presiden, termasuk daftar kekuasaan. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang UUD 1945. merupakan dalam menjalankan kewenangannya, Presiden menjalankan pemerintahan dari konstitusi. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan bahari dan Angkatan Udara. berdasarkan ketentuan ini kekuasaan Presiden ialah tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian, pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945 menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan Presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan, sebagai berikut:

1. Kepresidenan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan perang, berdamai, dan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Keppres ini membatasi kekuasaan presiden, karena dalam menjalankan kekuasaan presiden harus mendapat persetujuan DPR.
2. Kekuasaan presiden terbatas, karena presiden harus membuat perjanjian internasional lainnya yang berimplikasi luas bagi kehidupan rakyat dan/atau memerlukan amandemen atau persetujuan legislatif atau persetujuan legislatif.
3. Kekuasaan presiden terbatas pada perjanjian internasional, karena ketentuan tambahan dari perjanjian internasional diabadikan dalam undang-undang.
4. Ketentuan ini berarti bahwa jika ada perangkat hukum administrasi publik yang terkait dengan perjanjian internasional, dapat diberlakukan.
5. Kewenangan presiden dibatasi oleh pernyataan keadaan darurat, dan keadaan serta akibat dari keadaan darurat diatur dengan undang-undang.
6. Dengan membuat undang-undang, presiden akan membahas RUU tersebut dengan DPP.
7. Kekuasaan presiden terbatas pada pengangkatan duta besar, karena presiden harus memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengatakan telah mengangkat duta besar dan konsulat tanpa memperhatikan SDP..

8. Mengingat DPR membatasi kekuasaan presiden pada saat presiden menerima pengangkatan duta besar negara lain. Sebelum perubahan Pasal 13 UUD 1945, Presiden berwenang menerima duta besar dari negara lain.
9. Kekuasaan presiden dibatasi karena presiden menganggap Mahkamah Agung harus diampuni dan direhabilitasi. Pra-amandemen menyatakan bahwa hanya Presiden yang berwenang memberikan amnesti dan rehabilitasi, tanpa memperhatikan Mahkamah Agung (Pasal 14).
10. Kekuasaan presiden dibatasi karena presiden mengampuni dan memberhentikan DPR. Sebelum amandemen UUD 1945, hanya Presiden yang berwenang memberikan amnesti dan pencabutan (Pasal 14).
11. Presiden menganugerahkan gelar hukum, tanda layanan, dan penghargaan lainnya. Pasal 15 UUD 1945 menyatakan bahwa sebelum perubahan, Presiden berwenang memberikan gelar, tanda jasa, dan kehormatan lainnya tanpa harus diatur dengan undang-undang.

Kewenangan Presiden juga menjadi terbatas dalam hal mengangkat pejabat-pejabat negara. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa ketentuan dalam UUD 1945, antara lain:

1. Presiden dengan pertimbangan Dewan Pertimbangan Negara memberkati anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 23 f (1)).
2. Presiden menetapkan calon Ketua Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung, setelah itu dia mengajukan pencalonannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24a (3)) untuk mendapat persetujuan Komisi Yudisial.
3. Presiden memutuskan anggota Mahkamah Konstitusi, tiga di DPR dan tiga di Presiden (Pasal 24 C (3)).
4. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24 B (3)).
5. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 (2)).
6. Presiden membentuk forum untuk membahas dan memberi nasihat kepada presiden, yang selanjutnya dituangkan dalam undang-undang (Pasal 16).

Selain ketentuan di atas, pembatasan kekuasaan Presiden dapat dilihat dalam bidang hukum Presiden. Kekuasaan Presiden untuk membuat undang-undang terbatas. (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (1) Presiden tidak berhak menentang rancangan undang-undang yang telah disepakati. (1) Undang-undang yang diundangkan harus diundangkan tanpa persetujuan Presiden dalam waktu tiga puluh hari setelah diundangkannya rancangan undang-undang. Meskipun presiden memiliki kekuasaan untuk memutuskan Perpu, namun kewenangannya terbatas, yaitu (i) sampai masa persetujuan DPR berikutnya, dan jika Perpu tidak disahkan oleh DP maka Perpu harus dihapuskan dan (ii) pelaksanaan Perpu harus dikendalikan oleh DPR, misalnya ketidakadilan, korban bisa tersingkir karena dilubangi.

Selain itu, kewenangan presiden dalam bidang hukum lainnya adalah presiden dapat menetapkan keputusan presiden (pers). Keputusan presiden ini dibuat oleh presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang kepresidenan dirancang untuk menegakkan aturan atau peraturan tambahan yang tidak secara eksplisit diharuskan untuk diundangkan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah, penting untuk menerapkan aturan di atas, sehingga para pembantu Presiden (menteri atau pejabat tinggi lainnya, seperti Gubernur Bank Indonesia, Kejaksaan, Kapolri, Panglima- Panglima TNI) berwenang mengeluarkan peraturan Pelaksanaan, misalnya dengan peraturan menteri atau kewenangan setingkat menteri, peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, presiden berwenang membuat peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden, sesuai dengan undang-undang.

SIMPULAN

Urgensi perubahan UUD 1945 sebelum amandemen adalah bahwa pemerintahan Soeharto telah menyimpang dari UUD 1945, atau UUD 1945 dapat dilaksanakan secara transparan. Dan secara konsisten memanfaatkan kelemahan UUD 1945 untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan Proklamasi MPR I/MPR/1978 yang memuat keputusan anggota DPR untuk mempertahankan konstitusi dan tidak ingin mengubah UUD 1945, didahului dengan amandemen UUD 1945. Menjelaskan 7 ketentuan. Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun, setelah itu pemilihan kembali mereka dapat diartikan sebagai kesempatan bagi presiden untuk menjabat tanpa batas waktu. Dalam praktek ketatanegaraan, pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, mereka menjadi landasan hukum untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian, pra-amandemen UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masa jabatan presiden tidak dekat dengan presiden. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dapat memperpanjang kekuasaan presiden, menyatakan bahwa presiden berwenang membuat undang-undang sebelum DPR menyetujui perubahan tersebut. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 2002
- Ishaq, S. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017
- Imam Anshori Saleh, "Penguatan Lembaga-Lembaga Negara untuk Mewujudkan Negara yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan" *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. VI Nomor 2, Oktober-November 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Kerja Sama dengan Pusat Studi Hukum UII, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1996
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Riri Nazriyah. "Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden" *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 5, 2010
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016